



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 3 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tina Fitria Ningtyas (Pemohon I), Tri Cahyo Kusumo (Pemohon II), Dinda Suhartati (Pemohon III), M. Fahril Syarif (Pemohon IV), dan Vicky Daksa Tri A.H. (Pemohon V)

PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yoga Julianta

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 3 Juni 2026, Pukul 16.27 – 16.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani
Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 164/PUU-XXIV/2026:**

1. Tina Fitria Ningtyas
2. Tri Cahyo Kusumo
3. Dinda Suhartati
4. Vicky Daksa Tri Arya Hafilah
5. M. Fahril Syarif

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 167/PUU-XXIV/2026:

1. Indry Victoria Silalahi
2. Dima Fajar Adeus Kusumaramadan
3. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
4. Leon Maulana Mirza Pasha

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.27 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:23]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Permohonan untuk Nomor 164/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan 167/PUU-XXIV/2026 ini berkaitan dengan agenda perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Ini yang di online kok hilang? Silakan, diperkenalkan yang hadir untuk Permohonan Nomor 167 dulu, silakan. 167.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: LEON MAULANA MIRZA PASHA [00:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara 167 hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Leon Maulana dan di sebelah kiri Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Di sebelah kanan selaku Kuasa juga ada Indry Victoria Silalahi dan Dima Fajar Adeus Kusumaramadan, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19]

Ya, baik. Yang online, silakan diperkenalkan, yang hadir siapa? Online untuk 164. Diperkenalkan salah satu.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: DINDA SUHARTATI [01:32]

Izin, Yang Mulia. Saya Dinda Suhartati.

5. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: TINA FITRIA NINGTYAS [01:38]

Izin, Yang Mulia. Saya Tina Fitya Ningtyas.

6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:42]

Ya.

7. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD FAHRIL [01:45]

Izin, Yang Mulia. Saya Muhammad Fahril.

8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:49]

Sudah ini empat?

9. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [01:45]

Izin, Yang Mulia, saya Vicky Daksa Tri Arya Hafilah.

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:54]

Ini semua hadir ini, para Prinsipalnya? Siapa juru bicaranya ini?

11. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [02:04]

Satu belum hadir, Yang Mulia.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:06]

Ya. Baik, terkait dengan Perbaikan Permohonan ini, saya karena yang sudah hadir di persidangan MK ini adalah permohonan untuk Nomor 167, saya dulukan yang di MK dulu. Silakan, disampaikan apa saja pokok-pokok dari perbaikan permohonan untuk Permohonan 167, silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:27]

Baik, Yang Mulia.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:28]

Tidak usah dibaca lengkap, ya, pokok-pokoknya saja.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:30]

Baik, Yang Mulia.

Terhadap permohonan sebagaimana Majelis telah memberikan masukan di sidang sebelumnya, kami sudah memasukkan beberapa hal, Yang Mulia. Agar menjadi tegas juga bahwa saya akan sampaikan kembali, perbaikan permohonan ini adalah pengujian materiil terhadap Pasal 78 ayat (1) huruf a, dalam Pasal 81 angka 24 dan Pasal 153 ayat (1), dalam Pasal 81 angka 43, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, kami anggap telah dibacakan.

Dan kemudian terkait dengan legal standing, sebagaimana masukan juga kemarin banyak dari Pak Arsul Sani, telah kami perbaiki, Yang Mulia, ada beberapa tambahan juga terkait dengan penjabaran kerugian konstitusionalnya, itu terdapat pada halaman 8 sampai dengan halaman 15, nomor 5C sampai dengan I.

Kemudian terkait dengan pokok-pokoknya, akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:57]

Yang diperbaiki saja, ya.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: DIMA FAJAR ADEUS KUSUMARAMADAN [03:57]

Baik, Yang Mulia.

Izin, saya akan menerangkan pokok-pokok perbaikan pada syarat kerugian konstitusional, yang pertama, yaitu hak konstitusional.

Bahwa Pemohon merupakan pekerja atau buruh, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa Pemohon memiliki hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:28]

Itu, apa itu yang dijelaskan itu? Pokok-pokok untuk legal standing, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: DIMA FAJAR ADEUS KUSUMARAMADAN [04:31]

Ya, betul, Yang Mulia.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:32]

Ya, itu dianu saja ... yang sudah disampaikan tadi, dari halaman berapa tadi sampai halaman 15? Diperbaiki tadi, ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: DIMA FAJAR ADEUS KUSUMARAMADAN [04:37]

Ya, betul, Yang Mulia.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:40]

Sekarang di bagian alasan permohonan saja. Apa lagi yang diperbaiki? Dari halaman berapa sampai halaman berapa? Yang lain dianggap dibacakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: LEON MAULANA MIRZA PASHA [04:48]

Untuk alasan permohonan akan dijelaskan oleh Saudara Zico, Yang Mulia.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:51]

Ya, silakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [04:53]

Baik. Ada berbagai penambahan argumen di halaman 26-33, tapi saya akan fokus kepada hal-hal yang perlu diperbaiki dan sudah kami perbaiki sesuai masukan Yang Mulia, terutama di halaman paling terakhir. Saya langsung ke posita paling terakhir saja, Yang Mulia.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:19]

Ya, silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [05:20]

Objek dalam perkara ini, yaitu merupakan Pasal 78 dan 153 yang sudah diputus dalam Putusan MK Nomor 40 Tahun 2023. Namun, alasan pokok permohonan dan juga objek permohonan berbeda dengan substansi yang sudah pernah diuji terlebih dahulu, sehingga maka permohonan ini masih bisa diputus kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Nomor 31. Terkait model petitum yang memperluas pemaknaan norma dengan menggunakan kata-kata *mencakup pula* sudah lazim digunakan dalam berbagai putusan MK. Contohnya Putusan 30 Tahun 2018 yang memiliki amar putusan mencakup pula.

Nomor 32. Bahwa dalam aturan pelaksana UU Ciptaker, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh lebih lanjut. Dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai penolakan dan/atau ketidakbersediaan dalam pemberian persetujuan terhadap perintah lembur dalam UU Ciptaker serta aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, ada suatu kekosongan hukum yang bisa dijadikan celah oleh perusahaan untuk mengeksploitasi hak-hak pekerja atau buruh, serta menempatkan pekerja atau buruh rentan dalam posisi dilakukannya pemutusan hubungan kerja secara sepihak jika menolak kerja lembur.

Oleh karena kekosongan norma, sehingga MK harus menafsirkan Pasal 153 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 43 Undang-Undang Ciptaker yang mengubah ketentuan Pasal 153 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penafsiran ini, maka dapat menjadi langkah lebih lanjut dari konstruksi perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi pekerja atau buruh dari pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh penolakan pemberian persetujuan lembur terhadap perintah lembur yang diberikan pengusaha yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan tercederainya hak pekerja atau buruh maupun kemampuannya untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:19]

Ya, silakan dibaca lengkap Petitumnya. Siapa yang mau membaca lengkap Petitumnya?

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: INDRY VICTORIA SILALAH [07:28]

Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memutuskan perkara dengan amar putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *persetujuan pekerja atau buruh* di dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dalam Pasal 81 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'persetujuan pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan berdasarkan perintah dari pengusaha dan persetujuan dari buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau media digital melalui perjanjian kerja lembur dan penolakan pekerja untuk melakukan kerja lembur tidak dapat dijadikan alasan untuk pemutusan hubungan kerja.
3. Menyatakan Pasal 153 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 43 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula penolakan dan/atau ketidakbersediaan dalam pemberian persetujuan terhadap perintah lembur'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:17]

Ya, baik. Jadi termasuk yang dimaknai itu mencakup pulanya termasuk, begitu ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:23]

Sesuai Putusan MK terdahulu modelnya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:25]

Jadi ini mencakup pulanya, karena enggak dihitamkan di sini, dihitam ini. Ya, itu K yang dihitamkan, tapi yang mencakup pulanya enggak dihitamin itu, bold-nya kurang. Jadi masuk itu, masuknya di situ?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:34]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:37]

Ya. Baik, kemudian untuk Permohonan Nomor 164. Sudah siap? Pokok-pokoknya? Saudara Prinsipal? Pokok-pokok perbaikannya apa? Siapa yang akan menyampaikan?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [10:00]

Vicky, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:01]

Silakan, disampaikan. Pokok yang diperbaiki.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [10:08]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:10]

Di Kewenangan Mahkamah ada perbaikan?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [10:13]

Baik, Yang Mulia. Ada perbaikan, Yang Mulia. Perbaikan secara menyeluruh, Yang Mulia, terkait undang-undang kemarin, kita ubah menjadikan satu undang-undang, yaitu Pasal 34, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:29]

Yang dimohonkan apa? Pasal 34?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [10:32]

Yang dimohonkan pasal tetap 273. Untuk bandingnya kita menggunakan Pasal 34, Undang-Undang Dasar, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:41]

Oke, silakan. Perbaikannya apa? Sedang cari apa itu, kok enggak disampaikan?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [11:00]

Sebentar, Yang Mulia.

Bahwa permohonan a quo, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memiliki hubungan causal secara langsung dengan keberlakuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Umum Jalan. Meskipun norma a quo mengatur sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai memperbaiki jalan rusak, norma tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban pertanggungjawaban terhadap korban yang mengalami kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan.

Kedua. Bahwa ketidakjelasan norma a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara jalan, sehingga kewajiban konstitusional negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak, sebagaimana diatur ... sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi tidak terlaksana secara efektif. Akibatnya masyarakat menjadi pengguna jalan berada dalam posisi yang rentan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas yang bersumber dari kerusakan jalan yang tidak segera ditangani oleh penyelenggara jalan.

Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki hak konstitusional untuk memperoleh manfaat dari tersedianya fasilitas

umum yang layak. Pemohon berpotensi secara nyata mengalami kerugian konstitusional akibat tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin keamanan dan kelayakan infrastruktur ... infrastruktur jalan. Potensi kerugian tersebut bukanlah kerugian yang bersifat abstrak atau hipotesis, melainkan kerugian secara logis dapat terjadi (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:59]

Saudara Vicky, itu Saudara sampaikan pokok-pokoknya atau membaca lengkap? Yang saya minta tadi di pokoknya saja. Yang diperbaiki apa? Itu bagian apa yang Saudara bacakan itu? Itu bagian kedudukan hukum yang dibacakan tadi?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [13:14]

Bagian kaitan kerugian, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:16]

Ya, itu bagian kedudukan hukum maksudnya?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [13:19]

Ya. Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:20]

Ada perbaikan di situ terkait dengan syarat kerugian konstitusionalnya?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [13:24]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:24]

Begitu, ya?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [13:26]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:28]

Itu dianggap dibacakan, ya, perbaikannya.

Kemudian bagian posita apa perbaikannya? Di bagian posita. Sudah disiapkan belum pokok perbaikannya apa di bagian posita? Alasan-alasan permohonan maksudnya di situ. Apa perbaikannya? Ada enggak di situ?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [13:49]

Maaf, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:51]

Silakan disampaikan apa saja yang diperbaiki di bagian alasan permohonan. Poin yang diperbaiki saja.

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [14:10]

Permohonannya itu diperbaiki, yaitu bahwa fokus utama permohonan a quo terletak pada kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak dalam bentuk infrastruktur jalan yang aman dan memenuhi standar keselamatan. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kondisi jalan yang rusak, berlubang, tidak terpelihara, serta tidak dilengkapi dengan rambu atau tanda peringatan yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Keadaan demikian menunjukkan adanya kelalaian negara dalam melaksanakan mandat konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:51]

Ya, tadi sama itu dengan Saudara sampaikan tadi, ya?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [14:53]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:54]

Jadi, Anda mengatakan ada ketidaksesuaian dengan amanat Pasal 34. Apa lagi selain itu, jangan diulang-ulang, gitu loh. Apa lagi poin lainnya? Ini Anda mahasiswa loh, latihan begini nih. Ya, dipersiapkan dengan baik.

Silakan, poin apa lagi selain itu? Ada lagi?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [15:29]

Ada lagi. Bahwa permohonan ini lahir dari adanya kerugian konstitusional yang nyata dan aktual yang dialami Para Pemohon akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan, sebagaimana bagian dari fasilitas pelayanan-pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab negara. Kerugian tersebut berupa kerugian materil-imateril, serta tidak adanya kepastian mengenai mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap pengguna jalan yang dirugikan ... dirugikan. Oleh karena itu, terdapat alasan permohonan yang berbeda dan causal yang jelas antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon. Sehingga berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025, permohonan a quo secara hukum dapat diajukan kembali dan tidak dapat dinyatakan sebagai permohonan nebis in idem.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:25]

Ya, itu tambahannya?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [16:28]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:28]

Itu di bagian posita yang Anda masukkan di situ? Tambahan lain lagi ada? Tambahan lain? Kalau tidak ada tambahan lain, langsung dibacakan petitumnya lengkap.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [16:39]

Tidak ada, Yang Mulia, itu saja.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:39]

Petitumnya silakan dibacakan lengkap. Lengkap.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [16:49]

Petitum dibacakan oleh Mbak Tina, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:53]

Silakan.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: TINA FITRIA NINGTYAS [16:56]

Baik. Izin, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum yang telah ditemukan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai 'mencanggup kewajiban pertanggungjawaban penyelenggara jalan terhadap korban kecelakaan yang timbul akibat kerusakan jalan dan menjadi tanggung jawabnya'.
3. Menyatakan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikuti sepanjang dimaknai bahwa penyelenggara jalan yang lalai penyelenggara dan memelihara jalan, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas biaya pengobatan, pemulihan, dan/atau diganti kerugian yang dialami korban sesuai dengan kerugian yang dialami korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:09]

Baik, terima kasih.

Ya, berkenaan dengan permohonan yang telah disampaikan tadi, pokok-pokoknya. Untuk Permohonan Nomor 167, ini bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-6, betul?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [18:23]

Betul, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:23]

Betul ya, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan Nomor 164, apa bukti yang diajukan? Kami belum mendapatkan sama sekali berkaitan dengan bukti yang diajukan, termasuk daftar alat buktinya juga belum ada, sehingga tidak bisa kami sahkan bukti tersebut, ya. Betul, ya itu, Vicky?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [18:50]

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:50]

Ya, jadi ini tidak ada bukti sama sekali terkait dengan Permohonan Saudara, jadi tidak bisa kami sahkan. Begitu, ya.

Baiklah, ini terkait dengan Permohonan baik 167 dan 164, akan segera kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Sehingga bukan kami bertiga yang akan memutus permohonan ini, tetapi nanti Hakim bersembilan atau kurang-kurangnya tujuh. Ya, kalau ini Mas Zico sudah paham ini, ya. Jadi nanti akan diputuskan oleh RPH. Bagaimana kelanjutannya, nanti diinformasikan lebih lanjut dari Kepaniteraan. Begitu, ya. Sudah jelas? Dari 167 ada yang mau disampaikan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 167/PUU-XXIV/2026: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [19:26]

Jelas, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:27]

Sudah, ya. Dari 164 ada yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau disampaikan? 164? Sudah cukup, ya? 164, ya?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: VICKY DAKSA TRI ARYA HAFILAH [19:37]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:37]

Baik, lain kali dipersiapkan dengan matang ya, 164, ya. Jadi yang membacakan siapa itu sudah berkoordinasi. Tidak asal yang tunggu-menunggu begitu, ya. Untuk yang di Surabaya. Ini dari Untag, ya?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 164/PUU-XXIV/2026: TINA FITRIA NINGTYAS [19:54]

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:54]

Ya, lain kali dipersiapkan, begitu ya.
Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan. Tidak ada lagi, ya, 167, 164.
Ada tambahan, Yang Mulia?
Baik. Dari kami dirasa sudah cukup, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.47 WIB

Jakarta, 3 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

